

PJ BUPATI KKT DIPANGGIL KPK



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat panggilan kepada Penjabat (Pj.) Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Peterson Rangkoratat, bersama Inspektur dan sejumlah pejabat. Panggilan ini berkaitan dengan pembayaran hutang pihak ketiga yang salah satunya, pengusaha Agustinus Theodorus yang telah mengerjakan sejumlah proyek tanpa tender di kabupaten tersebut. Surat undangan yang telah beredar dan juga diperoleh media ini bernomor UND/408/KSP.00/70-76/04/2024 tertanggal 05 April 2024 bersifat segera, ditandatangani atas nama Pimpinan Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi, Didik Agung Widjanarko. Dalam surat tersebut, Pj Bupati dan para Pejabat KKT diminta untuk menghadiri rapat yang akan berlangsung Kamis (18/4/2024), pukul 09.00 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav.4, Jakarta Selatan. Mereka diminta untuk membawa seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan untuk dibahas bersama.

Dijelaskan, surat undangan ini menindaklanjuti surat dari Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 700/50/IV/2024 tanggal 03 April 2024 perihal Laporan Utang Pihak Ketiga (UP3) pada Pemerintah KKT. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor), dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. KPK juga bertugas untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tipikor.

"Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka menindaklanjuti surat dari Inspektur Daerah KKT Nomor 700/50/IV/2024 tanggal 03 April 2024 perihal Laporan Utang Pihak Ketiga (UP3) pada Pemerintah KKT, kami bermaksud mengundang Saudara untuk hadir bersama Inspektur dan pejabat-pejabat lainnya dengan membawa data dan dokumen," demikian bunyi surat tersebut.

Untuk diketahui, pembayaran UP3 oleh Pemda KKT terbilang sarat konspirasi. Misalkan, pembayaran ke pengusaha Agustinus Theodorus yang diduga sarat konspirasi. Pasalnya, meskipun pembayaran tersebut mengacu pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI), namun Agustinus Theodorus harus tetap menyertakan kontrak dan sejumlah dokumen, sebagai syarat memproses pembayaran sejumlah proyek yang dikerjakannya tanpa proses lelang alias Penunjukan Langsung (PL).

Menariknya, Pemerintah Daerah (Pemda) setempat telah membayar sebagian proyek yang nilainya telah di *mark-up* oleh Agustinus Theodorus, berkedok kerugian immateriil. Tanpa melalui prosedur yang ditetapkan UU, Pemda KKT telah berani melakukan sebagian pembayaran. Alhasil, uang milik warga KKT terpaksa dikuras demi membiayai pekerjaan Agustinus Theodorus yang sejak awal telah inprosedural. Konspirasi antara Theodorus dan oknum-oknum Pemkab KKT semakin terlihat jelas, ketika Agustinus Theodorus sejak awal diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri nilai proyek, setelah pekerjaan rampung.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari keempat paket pekerjaan itu, Proyek Penimbunan Lokasi Areal Pasar Omele-Saumlaki baru dibayarkan pemda senilai Rp20 Miliar. Sedangkan proyek yang sudah dilunasi adalah pekerjaan *Cutting* Bukit pada Areal Bandara Udara Mathilda Batlayeri sebesar Rp9.105.649.800, dan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dan *Land Clearing* Terminal Pasar Omele.

Selain Pj. Bupati KKT, Piterson Rangkoratat, KPK juga memanggil Kepala Inspektorat Edy Huwae, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ronny Watunglawar, Kepala Dinas (Kadis) Cipta Karya Abraham Jaolat, Kadis Bina Marga Polly Sabono dan Mantan Pelaksana Harian (Plh.) Kadis Perhubungan Buce Kelwulan. Para punggawa Pemda KKT ini dipanggil menghadap di KPK, guna memberikan keterangan seputar Utang Pihak Ketiga (UP3) milik Agustinus Theodorus yang sudah diputus pihak pengadilan.

Pihak *Personal In Charge* (PIC) Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah Maluku Wuri Nurhayati, membenarkan pihaknya telah memanggil Pj. Bupati KKT maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya di Pemda KKT “Kami mengundang Pj. Bupati, Inspektur dan OPD terkait,” ungkap Wuri Nurhayati, Sabtu (13/4).

Sementara Kadis Cipta Karya Abraham Jaolat mengaku dirinya belum mendapat panggilan. “Nanti konfirmasi ke Pak Pj. Bupati saja, kita semua mendengar arahan beliau,” ujar Abraham Jaolat. Tapi Inspektur Daerah Edy Huwae, membenarkan adanya panggilan, maupun permintaan data sehubungan dengan UP3. Diakuinya, KPK telah mengamati seluruh perkembangan di Maluku, termasuk Tanimbar. Dengan ramainya pemberitaan tentang UP3 yang saat ini dilidiki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Secara internal KPK juga menerima aduan tentang indikasi keterlambatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan beban berat daerah itu dalam membayar UP3. “Masalah UP3 ini kan memang dalam pantauan KPK dan kita pernah diingatkan terkait *mens*

rea dari masalah ini,” akui Edy Huwae. Dari pihak KPK sendiri telah menyurati Pemda KKT menyampaikan semua laporan terkait UP3. “Kita minta data dari BPKAD, misalnya sudah bayar UP3 berapa, sisa bayar berapa, hingga mekanisme di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dan itu semua merupakan bagian dari permintaan dan pengawasan KPK,” ungkap Edy Huwae. “Kita dijadwalkan hadir pada Kamis 16 April di Gedung Merah Putih KPK,” akui Edy Huwae.

Sumber berita :

1. <https://www.rri.co.id/hukum/637917/kpk-lirik-pembayaran-hutang-pihak-ketiga-pj-bupati-kkt-dan-sejumlah-pejabat-dipanggil>, 16 April 2024;
2. <https://www.kabartimurnews.com/2024/04/14/pj-bupati-kkt-dipanggil-kpk/>, 14 April 2024;
3. <https://www.ambontoday.com/kpk-panggil-pj-bupati-kkt-cs-terkait-up3-agustinus-theodorus/>, 13 April 2024.

Catatan:

Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) Nomor 22 tentang Akutansi Utang berbasis Akreal, Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah. Utang kepada pihak ketiga juga diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada Pihak yang berhak.

Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah atas barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan/perjanjian atau sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak. Dalam hal pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, dan sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahterimakan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar.

Utang kepada Pihak Ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).